



PUTUSAN

Nomor: 39/Pid.Sus/2011/PN.TML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT bin YUSRAN**
Tempat Lahir : Ampah
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 1 Desember 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bantai Karau RT.13 RW. 05 Jl. Tumenggung Guntum, Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Pedagang)
Pendidikan : SMU (tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan di tahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d tanggal 2 Maret 2011;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2011 s/d tanggal 20 Maret 2011 ;
- Penuntut umum, sejak tanggal 21 Maret 2011 s/d tanggal 28 April 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 27 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 26 Juni 2011

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ZAKARIA, S.Sos, SH. Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Advokad/Penasihat Hukum H. Ibramsyah, sh & Rekan yang beralamat dan berkedudukann di Jalan Pelita Raya No.61 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pen.PH/2011/PN.TML, tanggal 14 April 2011;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, tanggal 5 Mei 2011 Nomor Register Perkara No.PDM-38/TML/03/2011 yang dibacakan pada hari itu juga yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT bin YUSRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, sebagaimana Dakwaan kedua;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT bin YUSRAN** selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangkann sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
 - 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 1, 32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA Type 1202 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk SONY ERICSON Type W 880 I warna hitam orange;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 Mei 2011 yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat kiranya menyatakan membebaskan terdakwa YUSPIANI Als. EPO Als. KIKIT bin YUSRAN dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum, memulihkan harkat dan martabatnya seperti semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT bin YUSRAN, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira jam 20.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011, bertempat Desa Bantai Karau RT.13 RW. 05 Jl. Tumenggung Guntum, Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berupa 18 (delapan belas) paket sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa pun sering mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Kasat Narkoba, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL ANWAR bersama anggotanya Srd. SELAMET ARYADI berangkat ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli, kemudian Sdr. SYAIFUL ANWAR menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. SYAIFUL ANWAR bertanya “adakah barangnya” dijawab terdakwa “ada”, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan diberikan kepada Sdr. SYAIFUL ANWAR, selanjutnya Sdr. SYAIFUL ANWAR menanyakan “ada lagikah barangnya?” dijawab terdakwa “ada” kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. SYAIFUL ANWAR memberitahukan kepada Sdr. SELAMET ARYADI untuk keluar dari persembunyiannya dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya Sdr. SYAIFUL ANWAR dan Sdr. SELAMET ARYADI melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan di rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan menemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas kulit warna hitam yang ditempatkan di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Srd. ABAH MUNA di Banjarmasin dengan cara memesan, kemudian Sdr. ABAH MUNA menyuruh Sdr. KAREKES yang mengantar sabu-sabu ke Ampah dan dititipkan kepada Sdr. RINO, selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. RINO sekaligus menyerahkan uangnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1081/KF/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 0990/2011/KINP berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

-----Pebuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT bin YUSRAN, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira jam 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011, bertempat Desa Bantai Karau RT.13 RW. 05 Jl. Tumenggung Guntum, Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”” berupa 18 (delapan belas) paket sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa pun sering mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Kasat Narkoba, Sdr. SYAIFUL ANWAR bersama anggotanya Srd. SELAMET ARYADI berangkat ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli, kemudian Sdr. SYAIFUL ANWAR menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. SYAIFUL ANWAR bertanya “adakah barangnya” dijawab terdakwa “ada”, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan diberikan kepada Sdr. SYAIFUL ANWAR, selanjutnya Sdr. SYAIFUL ANWAR menanyakan “ada lagikah barangnya?” dijawab terdakwa “ada” kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. SYAIFUL ANWAR memberitahukan kepada Sdr. SELAMET ARYADI untuk keluar dari persembunyiannya dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya Sdr. SYAIFUL ANWAR dan Sdr. SELAMET ARYADI melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan di rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat dan menemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas kulit warna hitam yang ditempatkan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Srd. ABAH MUNA di Banjarmasin dengan cara memesan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABAH MUNA menyuruh Sdr. KAREKES yang mengantarkan sabu-sabu ke Ampah dan dititipkan kepada Sdr. RINO, selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. RINO sekaligus menyerahkan uangnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1081/KF/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 0990/2011/KINP berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

-----Pebuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatannya dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ke persidangan alat bukti surat yang termasuk dalam berkas perkara berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1081/KF/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 0990/2011/KINP berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 4 (empat) orang saksi, yaitu :

- 1 Saksi SELAMET ARYADI bin YATIRUN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana keterangannya di depan penyidik dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;
- 2 Saksi SYAIFUL ANWAR, SH bin MASRAN HASBULAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana keterangannya di depan penyidik dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi SARDIMUS Alias PAK HEWU bin SAHARIN YAPAK, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana keterangannya di depan penyidik dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

4 Saksi AHMAD SUDANI bin DARMAWI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana keterangannya di depan penyidik dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Terhadap saksi-saksi di atas terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT bin YUSRAN :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira jam 20.30 wib, bertempat Desa Bantai Karau RT.13 RW. 05 Jl. Tumenggung Guntum, Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, terdakwa ada datang saksi Kasat Narkoba, Sdr. SYAIFUL ANWAR yang melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli, kemudian Sdr. SYAIFUL ANWAR menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. SYAIFUL ANWAR bertanya “adakah barangnya” dijawab terdakwa “ada”, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan diberikan kepada Sdr. SYAIFUL ANWAR, selanjutnya Sdr. SYAIFUL ANWAR menanyakan “ada lagikah barangnya?” dijawab terdakwa “ada” kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. SYAIFUL ANWAR memberitahukan kepada Sdr. SELAMET ARYADI untkk keluar dari persembunyiannya dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya Sdr. SYAIFUL ANWAR dan Sdr. SELAMET ARYADI melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan di rumah terdakwa dengan disaksikan saksi SARDIMUS dan saksi AHMAD SUDANI dan menemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas kulit warna hitam yang ditempatkan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Srd. ABAH MUNA di Banjarmasin dengan cara memesan, kemudian Sdr. ABAH MUNA menyuruh Sdr. KAREKES yang mengantar sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke Ampah dan dititipkan kepada Sdr. RINO, selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. RINO sekaligus menyerahkan uangnya;

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu dengan harga ada yang Rp. 500.000,- dan ada juga yang Rp. 300.000,-, berdasarkan besar kecilnya paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membagi sendiri sabu-sabunya dan terakhir terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari ABAH MUNA seberat 2, 5 gram yang kemudian terdakwa bagi menjadi 27 paket besar dan kecil dan tersisa 18 paket lagi;
- Bahwa barang bukti uang yang ada sejumlah Rp. 1.330.000,- ada lagi uang terdakwa yang ikut di sita sejumlah Rp. 37 juta, sedangkan HP merek Nokia memang terdakwa pakai untuk transaksi sedangkan HP merek Sony Erocson milik keluarganya di rumah ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 1, 32 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA Type 1202 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk SONY ERICSON Type W 880 I warna hitam orange;

Barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk pada Berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila dianggap perlu sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua dari surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang unsure-unsur berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan dakwaan ke dua penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal ini Terdakwa **YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT bin YUSRAN** lengkap dengan identitasnya yang telah mengakui Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan diperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira jam 20.30 wib, bertempat Desa Bantai Karau RT.13 RW. 05 Jl. Tumenggung Guntum, Kel. Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, terdakwa ada datang saksi Kasat Narkoba, Sdr. SYAIFUL ANWAR yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan menyamar sebagai pembeli, kemudian Sdr. SYAIFUL ANWAR menuju rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. SYAIFUL ANWAR bertanya “adakah barangnya” dijawab terdakwa “ada”, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak lama terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan diberikan kepada Sdr. SYAIFUL ANWAR, selanjutnya Sdr. SYAIFUL ANWAR menanyakan “ada lagikah barangnya?” dijawab terdakwa “ada” kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. SYAIFUL ANWAR memberitahukan kepada Sdr. SELAMET ARYADI untuk keluar dari persembunyiannya dan langsung menangkap terdakwa, selanjutnya Sdr. SYAIFUL ANWAR dan Sdr. SELAMET ARYADI melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan di rumah terdakwa dengan disaksikan saksi SARDIMUS dan saksi AHMAD SUDANI dan menemukan 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam tas kulit warna hitam yang ditempatkan di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Srd. ABAH MUNA di Banjarmasin dengan cara memesan, kemudian Sdr. ABAH MUNA menyuruh Sdr. KAREKES yang mengantar sabu-sabu ke Ampah dan dititipkan kepada Sdr. RINO, selanjutnya terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. RINO sekaligus menyerahkan uangnya;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu dengan harga ada yang Rp. 500.000,- dan ada juga yang Rp. 300.000,-, berdasarkan besar kecilnya paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membagi sendiri sabu-sabunya dan terakhir terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari ABAH MUNA seberat 2, 5 gram yang kemudian terdakwa bagi menjadi 27 paket besar dan kecil dan tersisa 18 paket lagi;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1081/KF/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor 0990/2011/KINP berupa Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal ini berarti Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam menjalankan hukuman kepada Terdakwa, akan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan dan menyatakan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa berupa pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan juga pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUSPIANI Alias EPO Alias KIKIT bin YUSRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat). Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA Type 1202 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 14 (empat belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah HP merk SONY ERICSON Type W 880 I warna hitam orange;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari KAMIS tanggal 12 Mei 2011 oleh kami DT. ANDI GUNAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dan FEBRIAN ALI, S.H., MH dan ANDRI WAHYUDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JURMANI, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dan dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOHTAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIAN ALI, SH, MH.

DT. ANDI GUNAWAN, SH

ANDRI WAHYUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JURMANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)